

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 968/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);